

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan disegala bidang antara lain pengembangan kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ordonansi Pengaturan Perusahaan (*Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*) (*Staatsblad 1938* Nomor 86);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4989);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

22. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.

5. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
9. Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol.
13. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol, golongan B dan/atau golongan C.
18. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
19. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus.
20. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP-MB.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. Bhinneka Tunggal Ika;
- d. keadilan;
- e. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
dan
- f. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol bertujuan untuk:

- a. melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum;
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberikan dasar hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. memberikan dasar hukum bagi perizinan penjualan minuman beralkohol;
- e. memberikan pembinaan dan pengawasan atas peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di daerah; dan
- f. membatasi peredaran minuman beralkohol sampai lingkup terkecil.

BAB III
PENGGOLONGAN, JENIS, DAN STANDAR MUTU
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol hasil industri, baik dalam negeri maupun luar negeri (*import*) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

- (3) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terhadap perizinan, tempat/lokasi peredaran dan penjualannya;
 - b. perizinan, importir minuman beralkohol, distributor, sub distributor;
 - c. tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
 - d. orang dan/atau badan yang menguasai minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Penertiban dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Penertiban wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya kepada Bupati.

BAB V PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan :

- a. labelisasi; dan
- b. perizinan.

Bagian Kedua
Labelisasi

Pasal 7

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan
 - h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) SIUP-MB terdiri dari:
 - a. SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B;
 - b. SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C;

- c. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B; dan
 - d. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian SIUP dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 10

SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/ penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 12

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam negeri.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 13

Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 14

Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Penjual langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memperjualbelikan ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dilarang menjual ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi ciu untuk dijual.

Pasal 19

Setiap orang dilarang menggunakan cium atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya yang disalahgunakan untuk diminum.

BAB VII
PENJUALANBagian Kesatu
Sistem Penjualan

Pasal 20

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. penjualan secara eceran.

Bagian Kedua
Penjualan Langsung Untuk Diminum

Pasal 21

Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 22

Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu yaitu:

- a. hotel berbintang tiga, empat, dan lima; dan
- b. bar termasuk pub dan klab malam.

Pasal 23

Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Bagian Ketiga
Penjualan Secara Eceran

Pasal 24

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan untuk diminum ditempat.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan tata cara penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol; dan
- b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 26

Pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengguna minuman beralkohol;
- b. penjual/pengedar minuman beralkohol; dan
- c. masyarakat.

BAB IX
PENERTIBAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan

- b. melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan.
- (2) Tata cara mengenai penindakan dan penyitaan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Pemilik SIUP-MB dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB apabila:

- a. pemegang SIUP-MB melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya; dan/atau
- c. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 30

- (1) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) tahap berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
- a. tahap pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- b. tahap kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. tahap ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Apabila peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian sementara SIUP-MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pemberhentian sementara SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP-MB dicabut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 1

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina

NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan SIUP dan SIUP-MB.

Dalam pelaksanaannya SIUP dan SIUP-MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus memberikan perlindungan baik bagi pelaku maupun bagi lingkungan sekitar dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bhinneka tunggal ika” adalah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

SIUP untuk minuman beralkohol golongan A diatur dengan persyaratan khusus.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Yang dimaksud dengan “pub” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.

Yang dimaksud dengan “klab malam” adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukkan cahaya lampu, disc jockey, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi kalangan dunia usaha, kalangan dunia pendidikan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat lainnya dan lain-lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penindakan” adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan penggeledahan serta upaya pemanggilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyitaan” adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peralatannya” adalah sarana untuk kegiatan jual beli minuman beralkohol antara lain berupa jerigen, selang, corong, botol, galon, ember, takaran dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAWASAN,
 PENGENDALIAN PEREDARAN DAN
 PENJUALAN MINUMAN
 BERALKOHOL.

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C**

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur /Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis /Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAWASAN,
 PENGENDALIAN PEREDARAN DAN
 PENJUALAN MINUMAN
 BERALKOHOL.

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIEDARKAN**

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt.
2203.00.10.00	- Bir hitam dan Porter
2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk Ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
2204.21	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang
	- Minuman Fermentasi :
2204.21.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.12.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	- Lain-lain:
	- Minuman fermentasi
2204.29.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.12.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol
2204.29.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2204.30	- Grape must lainnya :
2204.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% inenurut volumenya
2204.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
2205.10.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	- Lain-lain :
2205.90.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fennentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
2206.00.30.00	- Tuak
2206.00.40.00	- Shandy
2206.00.90.00	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
2208.20.10.00	- Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.20.00	- Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.30.00	- Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.40.00	- Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2208.30	- Wiski:
2208.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.40	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
2208.40.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.40.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.50	- Gin dan Geneva :
2208.50.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.50.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.60	- Vodka :
2208.60.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.60.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.70	- Sopi Manis dan Cordial :
2208.70.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90	- Lain-lain :
2208.90.10.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.40.00	- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.70.00	- Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90.90.00	- Lain-lain

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina

NIP. 19710429 199803 1 003